



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon II di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1695);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

- 1) Memberikan pembinaan dan arahan kepada Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- 2) Memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.

b. Penanggung Jawab:

Memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Satuan Tugas.

c. Koordinator:

Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Satuan Tugas.

d. Anggota:

- 1) Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis laporan;
- 2) Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan;
- 3) Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
- 4) Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi;
- 5) Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
- 6) Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 7) Memberikan informasi dan data terkait penanganan sistem pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan;
- 8) Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi

pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;

- 9) Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
- 10) Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum se-Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Akhmad Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2024

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andika Pranata Jaya, S.Sos., M.Si	Ketua	Pengarah
2.	Handoko, M.Pd	Anggota	Pengarah
3.	Nurul Mubarok, S.E., M.Si	Anggota	Pengarah
4.	Prahara Andri Kusuma, S.H	Anggota	Pengarah
5.	Rudiyanto Pangaribuan	Anggota	Pengarah
6.	Eko Iswantoro, SSTP., MM	Plt. Sekretaris	Ketua
7.	Akhmad Ferdian, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Akhmad Zakir, S.Sos. M.A.P.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Erland Evriansyah, S.H.,M.H.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Muhammad Ridho, S.I.P.,S.S., M.Si	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Garmien Mellia, S.I.P., M.I.P.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
12.	Aryani Meiranda Sari, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

13.	Dwi Utami, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
14.	Muhamad Habibullah, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
15.	Muhammad Idrus,S.E.,M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
16.	Herlis Miyanah, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Diana Sari D.,S.Kom.,M.Kom.	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
18.	M. Rizki Andriantama, S.I.P.,M.Si	Kepala Sub Bagian Data Informasi	Anggota

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Akhmad Ferdian